

8-30-2021

Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lidwina.inge@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Law and Society Commons](#), and the [Legal Education Commons](#)

Recommended Citation

Nurtjahyo, Lidwina Inge (2021) "Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 1 : No. 1 , Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.



PENELITIAN HUKUM BERPERSPEKTIF SOSIOLEGAL PADA RANAH DIGITAL: SATU TAWARAN METODOLOGIS

Lidwina Inge Nurtjahyo¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstract

Technological developments have brought people, capital, goods, ideas, and even laws into mobility. During the Covid-19 pandemic, technology made mobility possible. Adaptation to pandemic situations occurs by changing physical interactions into interactions in the digital space with the help of technology. These changes also bring consequences to changes in the way of society's law. For example, digital transactions no longer require the presence of a customer or online trials. The challenge that arises then is how to find the method to conduct legal research during the pandemic situation. One of the options presents is socio-legal research conducted digitally. The focal point of this paper as a conceptual article is on methodological issues in studying changes in people's legal ways during a pandemic. This paper aims to offer method options and various legal research topics from a socio-legal perspective in the digital realm.

Keywords: *legal studies with a sociolegal perspective, law and society, pandemic situation, legal culture, digital ethnography*

Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa manusia, modal, barang, ide, bahkan hukum ke dalam mobilitas. Selama pandemi Covid-19, teknologi memungkinkan mobilitas. Adaptasi situasi pandemi terjadi dengan mengubah interaksi fisik menjadi interaksi di ruang digital dengan bantuan teknologi. Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi pada perubahan cara hukum masyarakat. Misalnya, transaksi digital tidak lagi memerlukan kehadiran pelanggan atau uji coba online. Tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana menemukan metode untuk melakukan penelitian hukum selama situasi pandemi. Salah satu opsi yang dihadirkan adalah penelitian sosio-legal yang dilakukan secara digital. Titik fokus makalah ini sebagai artikel konseptual adalah pada isu-isu metodologis dalam mempelajari perubahan cara hukum masyarakat selama pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan pilihan metode dan berbagai topik penelitian hukum dari perspektif sosial-hukum di ranah digital.

Kata kunci: *kajian hukum berperspektif sosiolegal, hukum dan masyarakat, situasi pandemi, budaya hukum, etnografi digital.*

¹ Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, Lecturer in Law, Society, and Development Department, Faculty of Law Universitas Indonesia



1. Latar Belakang

Globalisasi sejatinya mulai terjadi ketika manusia memiliki keinginan untuk menjelajah bagian dunia yang belum pernah dilihatnya. Kemudian manusia mengembangkan keterampilan untuk mewujudkan alat transportasi yang dapat dipergunakan untuk berpergian jarak jauh melampaui batas wilayah tempat tinggal asalnya (Haviland, 2013). Pada jaman dahulu proses perpindahan tersebut dilakukan secara fisik melintasi laut dan samudera. Proses tersebut makan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya. Proses mobilitas itu dilakukan oleh para misionaris, tentara, dan pedagang dalam rangka penyebaran agama, pencarian tanah jajahan, dan untuk memperoleh komoditas barang dagangan atau sebaliknya melakukan penjualan (Tamanaha, 2007). Bersamaan dengan mobilitas tersebut terjadi pula pergerakan hukum dari satu tempat ke tempat lain. Hukum, dalam jejak sejarah manusia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain melalui hubungan perdagangan dan eksplorasi wilayah dalam rangka memperluas kekuasaan suatu pemerintahan atau negara (von Benda-Beckmann, von Benda-Beckmann, dan Griffiths, 2005).

Pada saat ini, seiring dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, globalisasi terlaksana tidak hanya melalui perpindahan orang, melainkan juga barang, modal, dan bahkan ide. Perpindahan tersebut pun dilakukan tidak lagi hanya menggunakan media transportasi laut melainkan juga telah menggunakan ruang udara dan internet. Pada saat teknologi yang canggih tercipta, maka tidak hanya manusia yang berpindah tempat melainkan juga ide/gagasan, barang, dan bahkan modal. Dapat dikatakan bahwa salah satu konsekwensi dari proses globalisasi adalah terjadinya pergerakan arus modal dan barang – selain mobilitas orang, sebagaimana dipaparkan oleh Appadurai (2000). Dengan adanya teknologi, proses pergerakan dan perpindahan manusia, barang, modal, dan bahkan hukum sebagaimana yang dipaparkan di awal, menjadi lebih intens (von Benda-Beckmann, von Benda-Beckmann, dan Griffiths, 2005).

Tentu timbul pertanyaan, mengapa pergerakan arus manusia, ide, modal, dan barang ini membawa konsekwensi terjadinya perubahan pada peraturan-peraturan di wilayah yang menjadi tempat persinggahan dan tujuan akhir yang terlibat dalam arus tersebut? Perubahan tersebut disebabkan karena para aktor yang melakukan proses mobilitas tersebut membawa nilai-nilai, dan serangkaian aturan dari wilayah asalnya dan atau membawa kembali nilai-nilai serta peraturan baru – mungkin juga pengetahuan tentang cara ber hukum masyarakat lain (Nuijten, 2005).



Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan suatu penelitian hukum pada situasi masyarakat yang mengalami perubahan secara terus menerus dan dinamis. Terutama pada masa pandemi Covid-19. Tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana menemukan metode untuk melakukan penelitian hukum selama situasi pandemi, di mana terus menerus terjadi perubahan kebijakan dan aturan dalam rangka menahan laju penyebaran virus di dalam masyarakat tetapi di sisi lain juga berbagai kegiatan pada kehidupan masyarakat harus terus berlangsung. Tulisan ini mencoba menjelaskan isu-isu metodologis dalam mempelajari perubahan cara hukum masyarakat selama pandemi, sekaligus menawarkan pilihan metode dan topik penelitian hukum dari perspektif sosial-hukum di ranah digital.

bagaimana hukum tidak hanya tentang bagaimana aturan-aturan hukum berubah karena pengaruh dari pergerakan manusia, tetapi juga bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat dunia saat ini. Terutama pada konteks kekinian, di mana saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang membawa perubahan besar pada tatanan masyarakat, cara berinteraksi, dan termasuk juga perubahan pada hukum. Bagaimana terjadinya perubahan-perubahan tersebut terutama pada aspek hukum, menarik untuk diteliti dalam rangka menggambarkan hukum dalam konteks yang dinamis. Beberapa kajian tentang perubahan dalam aspek hukum yang terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan secara dinamis sebenarnya telah dilakukan oleh para ahli hukum. Misalnya kajian tentang masyarakat ‘transborder citizenship’ atau masyarakat yang memiliki kewarganegaraan melampaui batas-batas negara (Glick-Schiller, 2005; Nuijten, 2005). Demikian pula kajian tentang hukum adat yang berkembang, beradaptasi, atau bahkan berkompetisi dengan hukum yang diproduksi negara disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang mobilitasnya tinggi (Mc Carthy, 2005; von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, 2005).

Tulisan tentang bagaimana masyarakat dunia digital mengatur dan mengelola interaksi antara anggotanya juga telah banyak dihasilkan. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Hjorth, Horst, Galloway dan Bell (2019) atau Miller (2012). Quinton dan Reynolds (2018) juga membahas tentang metode penelitian digital. Tulisan mereka lebih mengarah kepada cara dan teknik melakukan penelitian bagaimana menggali data dari berbagai sumber saat melakukan penelitian digital; pihak mana saja dan apa yang dapat diakses melalui riset digital; bagaimana menentukan konsep populasi dan pengambilan sampel yang terkait dengan penelitian digital; bagaimana merumuskan kemungkinan fokus yang berbeda untuk pertimbangan pengambilan sampel; atau bagaimana cara



merumuskan pertanyaan reflektif kunci untuk ditanyakan kepada sampel. Akan tetapi belum banyak jejak kajian tentang bagaimana melakukan penelitian yang bersifat sosio-legal, di masa pandemi, dengan mempergunakan pintu masuk berupa isu-isu yang terjadi dalam ranah digital dengan mempergunakan metode etnografi hukum digital. Mungkin tulisan ini bukanlah yang pertama berupaya menjelaskan persoalan metodologis terkait dengan upaya melakukan penelitian berperspektif sosio-legal secara digital. Akan tetapi paling tidak dapat menawarkan dua hal. Pertama, opsi metodologis terkait dengan bagaimana melakukan suatu penelitian berperspektif sosio-legal pada isu-isu digital. Kedua, bagaimana mempergunakan metode etnografi hukum digital, meskipun bagi ahli antropologi maupun ahli hukum istilah ‘etnografi hukum digital’ akan membuka peluang besar bagi sebuah diskusi panjang terkait dengan akar tradisi etnografi maupun karakteristik dari suatu penelitian hukum.

2. Signifikansi penelitian berperspektif sosio-legal dalam penelitian hukum di masa pandemi

Situasi hukum dan masyarakat yang dinamis seiring dengan menguatnya intensitas globalisasi menarik untuk dipelajari, karena memperlihatkan bagaimana kemudian hukum itu yang sering dituduh ‘lambat berkembang’, ternyata dapat menjadi begitu lentur. Hukum mungkin tidak segegit seekor kucing dalam upayanya masuk ke ruang-ruang kosong, tetapi hukum niscaya mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau minimal kelompok elit di dalam masyarakat yang memegang otoritas untuk membentuk hukum itu. Perubahan dalam hukum belum tentu ideal atau sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi bahwa ada perubahan, ya, itu terjadi.

Pada konteks masyarakat dunia saat ini yang mengalami perubahan pada berbagai bidang kehidupan akibat pandemi COVID-19, terjadi serangkaian perubahan di berbagai bidang, termasuk hukum. Perubahan tersebut terjadi sebagai cara masyarakat untuk beradaptasi juga.

Pandemi sendiri merujuk kepada situasi di mana terjadi penyebaran penyakit secara cepat, intens, dan global (Grennan, 2019). Sejatinya dalam sejarah dunia telah terjadi beberapa pandemi. Misalnya wabah penyakit pes hitam/ *bubonic plague* (the Black Death) pada abad 14. Kemudian pada 1918 terjadi penyebaran atau flu Spanyol yang menyebar ke 1/3 populasi dunia dan membunuh 50 juta orang pada saat itu. Pada dunia modern tercatat pula pernah terjadi wabah *severe acute respiratory syndrome*



(SARS) pada 2003 yang banyak memakan korban di Hongkong. Kemudian pandemi virus H1N1 (flu burung) pada 2009. Terakhir, situasi yang masih kita alami adalah pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi yang terakhir ini adalah yang paling luas, lama dan berat menurut catatan WHO (2020).

Mobilitas manusia secara fisik sempat terhenti karena pandemi Covid-19 sejak awal 2020, bahkan beberapa negara telah berada pada situasi pandemi sejak 2019 akhir. Situasi tersebut sempat mempengaruhi sebagian besar peredaran barang serta modal. Akan tetapi sebagaimana nenek moyang manusia beradaptasi dengan kondisi alam dengan menciptakan berbagai alat kerja seperti roda dan kapak batu (Havilland, 2013), manusia modern juga berupaya beradaptasi dengan kondisi pandemi. Adaptasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan tetap menjaga arus mobilitas ide, barang, serta modal. Termasuk juga bagaimana manusia melakukan berbagai penyesuaian terhadap aturan hukum dan implementasinya terkait dengan kondisi pandemi yang terjadi dalam lingkup global.

Manusia beradaptasi dengan perubahan salah satunya melalui teknologi. Perkembangan teknologi selama ini telah memungkinkan manusia, modal, barang, ide dan bahkan hukum mengalami mobilitas. Teknologi juga memungkinkan proses interaksi dan kegiatan manusia dapat tetap berlangsung di masa pandemi Covid-19. Interaksi fisik yang terhambat karena pandemi Covid-19 saat ini digantikan dengan interaksi yang dilakukan manusia pada ruang digital.

Perubahan cara berinteraksi manusia dari kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan tatap muka secara fisik menjadi interaksi di ruang digital mempengaruhi tidak hanya aspek sosial dan budaya di dalam masyarakat. Aspek hukum juga mengalami perubahan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan manusia terkait dengan pengaturan di ruang digital ini. Terutama terkait dengan perpindahan modal dan barang melalui sejumlah transaksi yang tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Proses transaksi secara daring ini dianggap lebih memudahkan dan ‘aman’ karena mengurangi interaksi fisik antar manusia yang dapat berdampak pada penyebaran virus Covid-19.

Perubahan-perubahan dalam ruang ekonomi, sosial, budaya yang kemudian membawa konsekuensi terhadap terjadinya perubahan pada aturan hukum dan bagaimana masyarakat melaksanakan hukum itu pada saat pandemi Covid-19, terjadi pada hampir seluruh masyarakat di muka bumi², termasuk di Indonesia. Dalam rangka

² Prof. Fethi Mansouri. “The socio-cultural implications of COVID-19” UNESCO, 29/05/2020 . Tautan <https://en.unesco.org/news/socio-cultural-implications-covid-19>, diunduh pada 31 Agustus 2021.



melakukan penelitian terhadap serangkaian perubahan yang berdampak pada hukum dan cara ber hukum masyarakat, maka penting untuk dunia hukum melakukan penelitian yang mengakomodir isu perubahan tersebut.

Penelitian yang mengakomodir perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya padabidang hukum penting untuk dikaji karena perubahannya signifikan dalam kehidupan masyarakat, dan tidak hanya mencakup satu aspek. Beberapa contoh dapat disebutkan. Misalnya dalam bentuk transaksi digital yang tidak lagi memerlukan tandatangan basah dan atau kehadiran fisik nasabah (Abubakar dan Handayani, 2017; Rosadi, 2015). Penggunaan tandatangan elektronik atau *e-signature* ini telah mulai diperkenalkan sejak 2017³.

Menurut data dari Bank Indonesia, kecenderungan transaksi digital ini di masa pandemi naik 37%.sebagaimana dikutip dari pemberitaan media⁴. Kenaikan angka transaksi digital di masa pandemi juga dibahas dalam tulisan dari Permana dkk (2021). Penulis tersebut melalui survey yang dilakukan, menemukan bahwa telah terjadi kenaikan signifikan orang yang menggunakan jasa *platform* digital dalam memenuhi kebutuhan berbelanja di masa pandemi. Sebelum pandemi, para peneliti ini menyebutkan bahwa pengguna *platform* belanja digital berkisar hanya 8%. Akan tetapi pada saat terjadi pandemi, angka pengguna tersebut naik hingga mencapai 38%. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena persoalan kenyamanan dan rasa aman tidak perlu keluar rumah di masa pandemi.⁵

Bentuk lainnya dari perubahan yang terjadi dalam cara ber hukum masyarakat adalah terkait dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak perjanjian. Adapun di masa pandemi ini, sebagian kontrak antar lembaga atau individu dibuat tidak lagi dalam bentuk cetak/hardcopy, melainkan dalam bentuk berkas atau dokumen elektronik (*e-file*). Penandatanganan berkas elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan tandatangan elektronik kedua belah pihak, yang memerlukan sistem dan mekanisme konfirmasi khusus. Pengakuan atas validitas tandatangan elektronik ini atau proses penandatanganan kontrak kerjasama meskipun sebelum pandemi terjadi, mulai

³Devie Kania, Thomas Ekafitrianus2017, Lembaga Jasa Keuangan Dapat Gunakan *Digital Signature*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/391094/2017-lembaga-jasa-keuangan-dapat-gunakan-digital-signature>. Berita Satu- Jumat, 7 Oktober 2016 | 11:22 WIB. Diunduh pada 31 Agustus 2021.

⁴ Yohana Artha Uly dan Yoga Sukmana (ed). Tren Transaksi Digital Diperkirakan Berlanjut Pasca-Pandemi. <https://money.kompas.com/read/2020/10/15/222746226/tren-transaksi-digital-diperkirakan-berlanjut-pasca-pandemi>. Kompas.com - 15/10/2020, 22:27 WIB. Diunduh pada 13 Juli 2021

⁵ Ivin Edgar Permana, Arvy Muhammad Reyhan, Hidayattul Rafli, Nur Aini Rakhmawati. Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Teknoinfo, Vol. 15, No.1, 2021, 32-37. DOI : 10.33365/jti.v15i1.868



digunakan bentuk penandatanganan secara elektronik, namun selama pandemi sejak 2020 sampai saat ini tata cara penandatanganan kontrak kerja secara digital menjadi lebih banyak dilaksanakan (Rizki, 2020). Kontrak kerja tersebut dapat berupa kontrak kerja yang bersifat internal, misalnya antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan KNKL Mamuju di Sulawesi terjadi penandatanganan kontrak kinerja untuk menjamin para pejabat di KNKL Mamuju sungguh melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI⁶. Pada contoh lainnya, kontrak kerja dapat ditandatangani di antara lembaga non pemerintah misalnya antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan dari negara lain. Seperti dalam kasus kontrak yang ditandatangani oleh *CKD Otto Pharmaceuticals* (sebuah perusahaan obat-obatan) dengan *Saidal Grup*, badan usaha milik negara Aljazair. Penandatanganan tersebut berlangsung secara daring⁷

Kemudian juga pada praktek beracara, terjadi serangkaian perubahan. Misalnya dapat disebutkan bahwa pengajuan kasus ke pengadilan saat ini dilakukan melalui jalur elektronik. Demikian pula dengan pelaksanaan sebagian sidang pada beberapa pengadilan negeri dilakukan secara daring.⁸ Tentu perubahan ini dilakukan dengan catatan selama fasilitas pendukung tersedia di pengadilan tersebut. Kemudian perubahan pada tata cara pendaftaran perkara bahkan persidangan yang dilakukan secara daring⁹.

Perubahan-perubahan pada bidang-bidang hukum yang disebutkan di atas pada satu sisi mempermudah manusia untuk melaksanakan urusan hukumnya baik yang berhubungan dengan orang lain maupun terkait dengan persoalan mengakses hak pribadinya. Akan tetapi terdapat pula konsekwensi terhadap perubahan terkait dengan keabsahan transaksi, penggunaan pembayaran secara daring atau bentuk transaksi lainnya yang juga dilaksanakan secara daring. Berbagai tantangan dan bahkan keluhan dapat muncul karena bentuk transaksi daring ini. Persoalan yang potensial muncul bukan hanya terkait dengan persoalan akses warga masyarakat yang tidak merata ter-

⁶Berita DJKN “Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Five secara Daring” Sabtu, 30 Januari 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju/baca-berita/23098/Penandatanganan-Kontrak-Kinerja-Kemenkeu-Four-dan-Five-secara-Daring.html>. Diunduh pada 14 Juli 2021.

⁷ Gilang Akbar Prambadi (ed.) “CKD OTTO Siapkan Ekspor Obat Kanker ke Aljazair” Senin 22 Mar 2021 19:46 WIB. <https://www.republika.co.id/berita/qqdfi7456/ckd-otto-siapkan-ekspor-obat-kanker-ke-aljazair>. Diunduh pada 14 Juli 2021.

⁸ Dian Cahyaningrum. Persidangan secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19. Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf. Diunduh pada 14 Juli 2021.

⁹ Sania Mashabi dan Dani Prabowo (ed). “PPKM Darurat, MA Instruksikan Pelaksanaan Sidang secara Daring di Jawa dan Bali”. Kompas.com - 08/07/2021, 15:24 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/15241571/ppkm-darurat-ma-instruksikan-pelaksanaan-sidang-secara-daring-di-jawa-dan>. Diunduh pada 13 Juli 2021.



hadap teknologi. Akan tetapi juga mencakup potensi atau peluang terjadinya penguatan kontrol negara pada saat warga negara menyerahkan data pribadi mereka. Dengan akses negara yang luas untuk mengontrol data dan kehidupan warga masyarakat baik atas nama kesehatan masyarakat maupun dalam rangka melindungi kesejahteraan dan ekonomi negara, maka negara dapat melakukan berbagai tindakan dengan leluasa.¹⁰ Potensi-potensi ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif sosio-legal.

Pada penelitian yang dilakukan terhadap aturan dalam kondisi di mana orang tidak lagi dapat berinteraksi secara fisik dan bagaimana orang menjalankan aturan tersebut di masa pandemi dengan berbagai keterbatasan, diperlukan metodologi khusus. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap isu-isu perubahan hukum dan cara berhukum masyarakat di masa pandemi, nampaknya teks tidak dapat dipisahkan dari subteks sebagaimana dalam penelitian-penelitian berbasis *classic legal approach* atau pendekatan hukum dengan perspektif klasik yang melulu terfokus pada teks hukum (Kessar, 2013).

Kessar mengemukakan bahwa yang ia maksud sebagai teks, dengan mengutip pendapat dari Frerichs adalah serangkaian aturan tertulis dan doktrin-doktrin hukum. Dengan kata lain teks dalam konteks ini adalah ‘black letter law’. Sedangkan subteks merujuk kepada nilai-nilai moral dan filosofis yang mendasari aturan-aturan tersebut dibentuk atau dikandung di dalam aturan-aturan tertulis itu.

Pada proses diskusi yang biasa terjadi di kelas metode penelitian hukum baik di tingkat sarjana maupun magister di fakultas hukum, sering terjadi bahwa seorang mahasiswa (dan mungkin juga dosen) mengungkapkan bahwa dirinya tertarik meneliti tentang isu terkait dengan terjadinya perubahan hukum. Sekiranya perubahan yang menarik hatinya tersebut ia teliti sebatas pada aspek yang oleh Kessar disebut sebagai ‘teks’, kajian hukum dengan perspektif klasik yang melihat hukum sebatas ‘black letter law’ cukuplah sudah, menurut Kessar (2013). Akan tetapi apabila dosen atau mahasiswa yang bersangkutan berhasrat untuk mengeksplorasi bagaimana konsekuensi dari perubahan teks tersebut terhadap perilaku berhukum masyarakat atau bagaimana masyarakat mempersepsikan perubahan hukum tersebut, maka menancapkan mata saja pada teks undang-undang tidaklah cukup. Pada penelitian hukum yang mencoba mengungkapkan

¹⁰ Melissa Leach, Hayley MacGregor, Ian Scoones, and Annie Wilkinson. Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. *World Dev.* 2021 Feb; 138: 105233.

doi: [10.1016/j.worlddev.2020.105233](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233). Diunduh pada 1 September 2021.



perubahan yang terjadi pada serangkaian aturan dan kemudian dikaitkan dengan konteks perubahan kondisi masyarakat yang terjadi; apabila peneliti mencari sesuatu di luar sekedar perubahan definisi, konsep, batasan, ruang lingkup, dan sanksi – dia memerlukan materi yang lebih luas untuk digali dan diolah, di luar peraturan perundangan dan doktrin tersebut.

Pada ranah hukum ekonomi internasional, telaah terhadap aturan-aturan yang ada penting dilakukan dari perspektif sosio-legal menurut Tan (2013) dan Kessarisi (2013) mengingat bahwa cakupan pengaturan aspek ekonomi tersebut tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi negara berdasarkan batas teritorial (Tan, 2013:21). Kemudian juga aspek-aspek yang terpengaruh oleh aturan-aturan tersebut tidak hanya aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga sosial dan politik. Sebagai contoh Tan menjelaskan bahwa pada hukum perdagangan internasional misalnya, kontrol atas impor dan ekspor barang dan jasa termasuk juga di dalamnya pengaturan terkait kebijakan internal termasuk di bidang subsidi pemerintah terhadap pertanian dan industri, pengaturan tentang hak milik intelektual, kebijakan kompetitif dan sebagainya. Pada situasi di mana masyarakat berhadapan dengan hukum yang diproduksi tidak hanya secara nasional tetapi juga dipengaruhi oleh konteks internasional, sangat penting untuk melakukan kajian tentang bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Kajian tersebut dapat menggambarkan bagaimana hukum secara dua arah mempengaruhi dan dipengaruhi pikiran masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Tan (2013). Menurut Tan dan juga Kessarisi (2013) amat lazim untuk menelaah tidak hanya teks tetapi juga subteks dan konteks pada ranah hukum ekonomi internasional untuk meletakkan pemahaman tentang bagaimana suatu aturan yang dikonstruksi oleh representasi negara-negara dapat diterjemahkan, kemudian dimaknai, dipatuhi atau bahkan ditolak oleh masyarakat yang sesungguhnya tidak turut serta dalam proses konstruksi aturan tersebut.

Salah satu contoh di mana konteks hukum internasional akhirnya berhadapan dengan komunitas lokal dipaparkan dalam tulisan Deval Desai (2013). Pada tulisan Desai, ia menggambarkan bahwa perusahaan internasional yang menginvestasikan modalnya di suatu negara sekalipun berbasis aturan hukum internasional (dan juga nasional), tetapi ketika berhadapan dengan komunitas lokal yang memiliki serangkaian aturannya sendiri tentu akan ‘terpaksa’ melakukan serangkaian proses tawar menawar dan rekonstruksi aturan yang akan lebih dapat diterima. Terutama dalam rangka mengurangi potensi konflik. Akan tetapi potensi terjadinya tawar menawar itu tidak lepas juga dari peta kekuatan politik serta ekonomi di dalam masyarakat tersebut. Apabila



penelitian terhadap topik-topik semacam isu yang diangkat oleh Desai hanya berbasis pada teks hukum, maka bagaimana proses tawar menawar kekuatan ini terkait dengan penerapan aturan tentu tidak akan tergali. Seandainya pun ‘ditangkap’ oleh peneliti tetapi tidak diimbangi dengan perspektif dan metodologi yang tepat, maka hasilnya adalah serangkaian analisis teks hukum yang dibumbui asumsi.

Penggunaan perspektif sosiolegal akan mampu menggambarkan bagaimana hukum merupakan hasil dari tarik menarik kekuasaan di dunia internasional. Menelaah isu ini menurut Tan, tidak cukup hanya bermodal teks konvensi atau peraturan perundangan. Akan tetapi perlu adanya cara pandang sosiolegal.

3. Kajian sosiolegal dalam masyarakat global yang terdampak pandemi

Bagian ini menggambarkan tentang beberapa isu penting di bidang hukum dan masyarakat yang mengalami perubahan disebabkan karena globalisasi dan atau pandemi. Mulai dari isu serangkaian perubahan pada aturan terkait dengan kontrak, transaksi; terjadinya penajaman konflik horizontal dalam masyarakat di beberapa negara terkait dengan pandemi yang memaksa negara-negara merumuskan ulang kebijakannya tentang diskriminasi; perubahan dalam kebijakan terkait dengan mobilitas dan transportasi antar negara; bahkan termasuk juga persoalan aturan berinteraksi di dunia digital karena isu kekerasan berbasis gender pada ruang digital, misalnya *body shaming* atau penyebaran konten intim sebagai alat pemerasan terhadap perempuan atau pelecehan seksual menggunakan media sosial¹¹.

Isu perubahan dalam kebiasaan berkontrak dan transaksi, kemudian perubahan kebijakan negara terkait penajaman konflik horizontal dalam masyarakat serta perubahan kebijakan terkait dengan mobilitas dan transportasi antar negara memang banyak dikaji oleh para sarjana hukum. Di antaranya tentang persidangan yang dilakukan secara daring (Cahyaningrum, 2020; Rizki, 2020) kemudian juga transaksi elektronik (Permana, 2021). Akan tetapi untuk isu terkait dengan perubahan hukum dalam masyarakat yang terjadi karena perubahan cara berinteraksi dari interaksi fisik menjadi interaksi di dalam dunia digital, dan diteliti dari perspektif sosio-legal paling menyediakan kemungkinan topik penelitian yang luas. Pada bagian ini penulis fokus pada paparan

¹¹ Lidwina Inge Nurtjahyo. “Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?” artikel dalam The Conversation, 21 Desember 2020. <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>. Diunduh pada 14 Juli 2021.



mengenai opsi-opsi topik yang dapat dikaji terkait dengan penelitian hukum berperspektif sosiolegal di dunia digital, Langkah-langkahnya, serta tantangan yang dihadapi.

Fokus perhatian pada kajian hukum berperspektif sosiolegal yang menggunakan ethnografi hukum digital, tetap pada konteks hukum, bagaimana manusia berhukum tidak terlepas dari konteks masyarakat dan kebudayaannya. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi dan bagaimana manusia mengkonstruksi kebudayaan yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, maka peneliti mulai fokus pada elemen simbolis dan budaya hukum pada ranah teknologi digital.

Pada penelitian hukum dengan perspektif sosiolegal yang dilakukan di ruang digital, perlu dijelaskan bahwa tidak semua penelitian hukum yang menggunakan media digital merupakan penelitian hukum berperspektif sosiolegal dengan basis digital. Perlu dipetakan terlebih dahulu opsi-opsi penelitian hukum berperspektif sosiolegal yang menggunakan media digital tersebut. Pertama, isunya adalah isu hukum yang tidak terjadi dalam ruang digital, tetapi karena masa pandemi maka metode pengumpulan data dilakukan secara digital. Kedua, isu yang diangkat dalam penelitian adalah isu hukum dalam konteks ruang digital di mana terjadi perubahan pada aspek hukum, sosial, dan budaya pada masyarakat. Metode penelitiannya dapat dilakukan secara digital dan non-digital. Ketiga, isunya tentang isu hukum dalam konteks ruang digital dan metode penelitiannya dilakukan secara digital.

Pada penelitian hukum yang dilakukan atas topik yang bukan terkait isu dunia digital tetapi menggunakan media digital misalnya peneliti melakukan analisis wacana terhadap sejumlah materi video dari platform media sosial tertentu, atau mengumpulkan bahan berupa putusan hakim dari direktori putusan, atau melakukan analisis terhadap berita-berita media daring. Apakah ini termasuk dalam penelitian hukum berperspektif sosio-legal terkait isu dunia digital? Tidak. Penggunaan media digital hanya sebagai sarana pengumpulan data (Horst dan Miller, 2012).

Pada diskusi-diskusi di kelas metode penelitian hukum juga sering diajukan pertanyaan sebagai berikut, “Apakah ketika kita mewawancarai narasumber menggunakan media *chatting* misalnya Line, WhatsApp, WeChat, dan sebagainya atau melalui surat elektronik (e mail) dengan demikian penelitian kita termasuk dalam penelitian berbasis digital?”. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, semua *platform* tersebut digunakan sebagai sarana pengumpulan data. Bukan dalam konteks sebagai ruang atau komunitas yang justru diteliti. Kedua, perlu diingat bahwa wawancara terhadap narasumber akan lebih baik dan memenuhi etika penelitian apabila dilakukan secara tatap



muka atau ‘tatap layar’. Dengan situasi pandemi di mana terdapat pembatasan interaksi fisik, maka upaya wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai layanan digital yang masih memungkinkan pihak peneliti dan narasumber untuk melakukan tatap muka dengan perantaraan kamera dan wawancara dilakukan dengan suara. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh narasumber baik secara verbal, Bahasa tubuh, ekspresi maupun intonasi suara akan dapat ditangkap oleh peneliti dengan lebih detail meskipun tidak seutuh ketika tatap muka secara fisik. Dengan melakukan wawancara secara tertulis melalui media *chatting* akan membuka kesempatan terjadinya salah tafsir atau pihak peneliti menangkap maksud dari narasumber secara berbeda dan untuk itu selalu akan dibutuhkan proses rekonfirmasi. Belum lagi risiko di mana apabila narasumber belum terlalu dikenal oleh peneliti. Bahaya kesalahpahaman dapat terjadi apabila narasumber dengan peneliti berbeda jauh latar belakang, baik latar belakang budaya, gender, usia, dan atau bahasa ibu. Simbol-simbol yang biasa digunakan dalam masyarakat tertentu belum tentu dipahami sama oleh kelompok masyarakat lain. Pada percakapan verbal, kemungkinan salah paham ini dapat diminimalisir karena ada intonasi, ada kesempatan untuk melakukan rekonfirmasi langsung. Akan tetapi pada bahasa tulisan, terutama pada budaya komunikasi melalui *platform* media sosial yang jumlah karakter pada kolom *chat* terbatas, hal ini dapat menimbulkan masalah salah paham dan dapat menghambat proses membangun hubungan baik dengan narasumber yang diwawancarai. Narasumber yang berasal dari generasi berbeda dengan peneliti, belum tentu juga nyaman diwawancarai melalui media digital tertentu (Quinton dan Reynolds, 2018).

Penelitian hukum berperspektif sosiolegal yang mengusung isu terkait dunia digital dan dapat dilakukan baik secara digital maupun non-digital misalnya penelitian terkait dengan bagaimana proses pengajuan perkara di pengadilan dan bahkan persidangan melalui jalur daring. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui media digital maupun wawancara dan observasi secara tatap muka kepada para pihak yang dilibatkan. Kemudian juga penelitian tentang bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh para nasabah dari *fintech* (financial technology) yang dianggap gagal memenuhi kewajiban bayarnya, bagaimana mereka berupaya mengakses perlindungan hukum dari negara, kemudian bagaimana interaksi antara hukum negara dengan aturan khusus terkait dengan *fintech* tersebut, serta strategi-strategi yang dilakukan oleh para nasabah¹². Proses pengumpulan data dilakukan melalui survei secara daring, diskusi ke-

¹² Penelitian yang dilakukan oleh Nathalina Naibaho, Lidwina Inge Nurtjahyo, dan Gita Ardi Lestari tentang “Problematika Pinjaman Online dari Kajian HAM dan Gender” yang dilaksanakan pada Agustus



lompok terbatas secara daring, dan kemudian juga wawancara tatap muka kepada informan. Adapun wawancara tatap muka tetap dilakukan mengingat kasus kekerasan yang dialami oleh informan tersebut merupakan hal yang traumatis dan sensitif sehingga informan tidak ingin proses wawancaranya direkam.

Pada jenis yang ketiga di mana penelitian hukum dengan perspektif sosiolegal dilakukan terhadap dunia digital dengan menggunakan media digital pula, misalnya dapat disebutkan Studi tentang aturan, strategi dan resistensi remaja perempuan gamer professional dalam menghadapi kekerasan seksual di komunitasnya termasuk soal sanksi kepada pelaku sebagaimana diungkapkan oleh Hjorth, Horst, maupun Miller (2012). Kemudian juga Miller dan Horst menyebutkan juga studi tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan terkait dengan penyebaran *free software* dan politik berbagi.

Pada kajian hukum berperspektif sosiolegal tentang dunia digital ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Ethnografi Hukum Digital dalam Kajian Sosiolegal. Metode ini terfokus pada bagaimana manusia berhukum/melaksanakan hukum, berstrategi, mengkonstruksi aturan-aturan baru dengan menempatkan kelompok pengguna ruang digital yang berinteraksi secara ajeg sebagai ‘komunitas’. Kelompok tersebut sebagai komunitas memiliki pola interaksi yang tetap dan serangkaian aturan yang sama mengikat, bahkan mungkin lebih mengikat mereka ketimbang aturan di dunia nyata.

Penggunaan media digital sebagai alat pengumpulan data mungkin dapat dikaitkan dengan apa yang disebut oleh Nelken (2005) sebagai “virtually there”. Hal tersebut terjadi ketika seorang peneliti mencari bahan-bahan tentang topik penelitiannya. Alih-alih dia hadir langsung mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara, peneliti tersebut menggunakan perantara atau pihak ketiga untuk mengumpulkan datanya. Pada tulisan Nelken, pihak ketiga tersebut merupakan peneliti lokal. Dalam konteks tulisan ini, pihak ketiga tersebut adalah berbagai website ataupun *platform* yang menghubungkan peneliti dengan materi penelitiannya.

Pada penelitian yang melibatkan komunitas dalam dunia digital sebagai subyek penelitian di mana si peneliti sendiri berinteraksi langsung baik melalui dunia digital maupun tatap muka fisik, maka mirip dengan apa yang oleh Nelken disebut sebagai “researching there” dan “living there”. Pada “researching there” peneliti memang turun

2020-Mei 2021. Hasil penelitian tersebut secara lebih lengkap akan disajikan dalam tulisan yang sedang disusun oleh tim.



langsung ke lapangan tetapi masih berjarak dengan subyek penelitiannya dalam rangka mengikuti protokol yang berlaku. Akan tetapi pada tahap “living there” peneliti telah terlibat di dalam komunitas tersebut, mempelajari secara seksama symbol-simbol yang dipertukarkan di antara anggota komunitas, aturan-aturan yang diberlakukan, berbagai strategi dan resistensi yang dilakukan oleh komunitas.

4. Tantangan

Pada penelitian sosiolegal tentang dunia digital, memang bukan hal baru karena pada beberapa buku kajian sosiolegal telah dibahas tentang hal ini. Akan tetapi pada konteks masa pandemi, kajian ini tentu akan sangat membantu terlaksananya penelitian hukum yang berbasis pada fakta dan data di dalam masyarakat – bukan asumsi. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan atau pertanyaan terkait dengan penelitian hukum berperspektif sosiolegal yang berbasis dunia digital ini.

Salah satu pertanyaan yang kemudian muncul terutama dalam konteks Indonesia adalah “Bagaimana perbedaan antara penelitian hukum berperspektif sosiolegal dengan basis digital dengan penelitian hukum mengenai Teknologi Informatika Komputer atau *Artificial Intelligent*?” Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum Indonesia tentang isu-isu hukum pada ruang digital. Misalnya perlindungan data pribadi dari sisi hukum (Rosadi, 2015) atau kajian tentang hak atas perlindungan privasi (Djafar dan Komarudin, 2014).

Semua kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan perspektif kajian hukum positif terkait dengan perlindungan atas data diri seseorang. Akan tetapi pembahasan dari perspektif sosio-legal belum banyak dilakukan. Apakah perbedaannya yang signifikan antara pembahasan tentang isu perlindungan data pribadi ini dari perspektif sosio-legal dengan perspektif ilmu hukum positif?

Perbedaan pertama, perspektif sosiolegal tetap mengusung kajian kritis tentang aturan hukumnya sendiri tetapi tidak membahas substansi hukum sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks masyarakat dan kebudayaannya di mana hukum itu berada. Kedua, pada penyajian pengalaman anggota masyarakat yang berhadapan dengan isu-isu hukum dalam ruang digital dan perlindungan data pribadi. Kebanyakan tulisan hukum tentang ruang digital dan perlindungan data pribadi menafikan aspek pengalaman nyata masyarakat sebagai fakta. Ketiga, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk mengungkapkan konteks sosial budaya maupun penyajian pengalaman sebagai fakta



dalam penelitian, diperlukan metode yang berbeda dari penelitian hukum pada umumnya.

Pertanyaan lainnya yang juga kerap muncul pada diskusi-diskusi di kelas metode penelitian hukum adalah sebagai berikut, “Apakah ketika kita mewawancarai narasumber menggunakan media *chatting* misalnya Line, WhatsApp, WeChat, dan sebagainya atau melalui surat elektronik dengan demikian penelitian kita termasuk dalam penelitian berbasis digital?”. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, semua *platform* tersebut digunakan sebagai sarana pengumpulan data. Bukan dalam konteks sebagai ruang atau komunitas yang justru diteliti. Kedua, perlu diingat bahwa wawancara terhadap narasumber akan lebih baik dan memenuhi etika penelitian apabila dilakukan secara tatap muka atau ‘tatap layar’. Dengan situasi pandemi di mana terdapat pembatasan interaksi fisik, maka upaya wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai layanan digital yang masih memungkinkan pihak peneliti dan narasumber untuk melakukan tatap muka dengan perantaraan kamera dan wawancara dilakukan dengan suara. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh narasumber baik secara verbal, Bahasa tubuh, ekspresi maupun intonasi suara akan dapat ditangkap oleh peneliti dengan lebih detil meskipun tidak seutuh ketika tatap muka secara fisik. Dengan melakukan wawancara secara tertulis melalui media *chatting* akan membuka kesempatan terjadinya salah tafsir atau pihak peneliti menangkap maksud dari narasumber secara berbeda dan untuk itu selalu akan dibutuhkan proses rekonfirmasi. Belum lagi risiko di mana apabila narasumber belum terlalu dikenal oleh peneliti. Bahaya kesalahpahaman dapat terjadi apabila narasumber dengan peneliti berbeda jauh latar belakang, baik latar belakang budaya, gender, usia, dan atau bahasa ibu. Simbol-simbol yang biasa digunakan dalam masyarakat tertentu belum tentu dipahami sama oleh kelompok masyarakat lain. Pada percakapan verbal, kemungkinan salah paham ini dapat diminimalisir karena ada intonasi, ada kesempatan untuk melakukan rekonfirmasi langsung. Akan tetapi pada bahasa tulisan, terutama pada budaya komunikasi melalui *platform* media sosial yang jumlah karakter pada kolom *chat* terbatas, hal ini dapat menimbulkan masalah salah paham dan dapat menghambat proses membangun hubungan baik dengan narasumber yang diwawancarai. Narasumber yang berasal dari generasi berbeda dengan peneliti, belum tentu juga nyaman diwawancarai melalui media digital tertentu atau paham menggunakan aplikasi komunikasi digital yang ditawarkan oleh peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut. Tidak hanya perbedaan usia, persoalan perbedaan latar belakang budaya juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan



penggunaan aplikasi yang dipilih peneliti. Misalnya peneliti yang terbiasa menggunakan WhatsApp akan sedikit mengalami tantangan ketika harus menggali data dari narasumber yang terbiasa menggunakan platform Line atau Telegram atau Baidu misalnya (Quinton dan Reynolds, 2018).

Tantangan lain dalam pelaksanaan penelitian hukum berperspektif sosio-legal dengan basis dunia digital terutama yang menggunakan etnografi hukum digital adalah isu *front stage* dan *backstage* karena persoalan anonimitas dalam dunia maya. Teori *front stage* dan *backstage* ini diperkenalkan oleh Erving Goffman sebetulnya dan dikutip oleh Morales (2012).¹³ Dalam konteks penelitian etnografi hukum digital, kawan-kawan peneliti antropologi hukum maupun antropologi budaya yang memegang teguh tradisi etnografi klasik mempercayai bahwa *the true self* (*backstage*) dari diri informan baru akan muncul apabila melalui serangkaian tatap muka dan wawancara intens serta detil. Dengan demikian, secara metodologis ada pertanyaan soal validitas data terkait dengan persoalan pengungkapan *true self* ini terutama kalau menggunakan ukuran etnografi generik.

Jawaban atas tantangan ini adalah dengan merujuk kepada apa yang dikatakan Nelken (2005) tentang “researching there” dan “living there” atau penulis lebih suka menyebutkan “being there”. Pada “researching there” peneliti yang mempergunakan perspektif sosiolegal dalam melakukan penelitian terkait dengan aturan hukum pada ruang-ruang digital turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan anggota komunitas yang ditelitinya. Akan tetapi masih berjarak dengan subyek penelitiannya. Peneliti dalam hal ini masih mungkin mengalami kesulitan mengungkapkan konflik, perseteruan yang terjadi di antara anggota kelompok -misalnya *gamer* atau *hacker* di dunia digital tersebut.

Sekiranya peneliti mampu untuk masuk pada tahap “living there”, terlibat di dalam komunitas tersebut, maka peneliti dapat memahami simbol yang digunakan dan dipertukarkan di antara anggota komunitas. Peneliti juga akan mampu untuk mengungkapkan tidak hanya aturan-aturan yang diberlakukan, berbagai strategi dan resistensi yang dilakukan oleh komunitas, melainkan juga politik halus di dalam komuni-

¹³ Secara singkat, Goffman menyatakan bahwa *front stage* adalah tampilan diri kita yang kita perkenalkan orang lain untuk melihatnya (sebagaimana seorang artis tampil di panggung atau dalam film). Akan tetapi *backstage* adalah diri kita yang sebenarnya, sisi sejati yang kita tampilkan pada saat kita merasa aman atau tidak ada orang lain di sekitar kita atau pada saat kita berada di tengah orang yang kita percayai.



tas tersebut yang seringkali tidak mudah ditemukan dalam pertemuan-pertemuan awal penelitian.

Sekiranya peneliti telah melakukan tahapan “living there” ini maka kemudian tantangan atau pertanyaan tentang bagaimana seorang peneliti dapat menangkap gambaran tentang kehidupan sehari-hari seseorang, menanyakan pertanyaan yang merupakan ‘*exact time asking question*’ sebagaimana dikemukakan Hammersley dapat diatasi – terkait dengan penelitian yang memang melibatkan komunitas di dunia digital. Kehidupan dari komunitas digital itu terletak pada konteks ruang digitalnya dan itulah ‘daily life’ atau kehidupan sehari-hari mereka (misalnya sebagai *gamer*, atau *hacker*). Akan tetapi pada konteks komunitas yang tidak seluruh interaksinya terjadi di ruang digital tersebut, maka proses pengambilan data secara tatap muka fisik masih diperlukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan *thick and thin* data dengan detail.

Tantangan berikutnya yang dihadapi dalam penelitian hukum berperspektif sosiolegal yang menggunakan metode etnografi hukum digital adalah persoalan bukti. Isu pembuktian ini bukan menjadi monopoli orang hukum saja. Melainkan juga bagi peneliti yang berlatar belakang antropolog. Tanpa ada bukti nyata, maka semua yang disaksikan oleh peneliti akan dianggap sebagai asumsi dan bias peneliti. Pada konteks etnografi hukum digital, bukti dapat diperoleh melalui pengamatan (dan perekaman/pencatatan) atas terjadinya pertukaran simbol lewat kata-kata. Bukti juga dapat diperoleh melalui gambar saat peneliti berinteraksi dengan komunitas yang diteliti atau pertukaran gambar di antara komunitas tersebut. Kemudian juga catatan *log in* dari informan dan peneliti dapat digunakan untuk memperlihatkan keterlibatan dan kesungguhan peneliti mengumpulkan data. Hal lainnya yang juga dapat digunakan sebagai bukti adalah tangkapan layar atau unduhan dari peraturan internal, percakapan antar anggota komunitas (dengan seijin yang bersangkutan dan dengan memperhatikan etika penelitian). Tentu catatan lapangan tetap harus dibuat dengan berbasis hasil wawancara, pengamatan dan mengakomodir bentuk bukti ini.

5. Aspek-aspek dalam Kajian Hukum Berperspektif Sosiolegal tentang dunia digital

Dalam penelitian hukum dengan perspektif sosiolegal terhadap dunia digital, dalam perspektif penulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman penelitian, setidaknya terdapat empat aspek yang perlu dilakukan. Pertama, seorang peneliti yang ingin



menggunakan kajian sosiolegal dengan ethnografi hukum digital perlu menelaah terlebih dahulu tentang aturan hukum yang terlibat. Kajian terhadap aturan hukum ini perlu dilakukan dalam tataran nasional maupun internal Lembaga. Bahkan apabila relevan dan diperlukan, termasuk aturan pada tingkat internasional atau diperbandingkan dengan aturan dari negara lain. Misalnya dalam pembahasan terkait dengan *rights to be forgotten* apabila seorang peneliti ingin melakukan kajian tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yang dilakukan pada ruang digital (Verheij, 2016).

Pada aspek kedua, peneliti kemudian perlu menelaah bagaimana menghadirkan hubungan yang berada pada tataran realita antara hukum dengan perilaku masyarakat. Bagaimana masyarakat melaksanakan hukum itu. Apakah dipatuhi atau justru masyarakat menggunakan strategi tertentu dalam rangka menghindari ketentuan hukum tersebut?

Setelah berhasil mengungkapkan aspek realistik dari hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat serta nilai-nilai yang mendasari perilaku itu, maka peneliti akan dapat menghadirkan aspek ketiga. Adapun aspek ketiga tersebut adalah telaah tentang sistem berpikir anggota masyarakat yang kita amati. Kemudian peneliti perlu mengungkapkan juga nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, yang mendasari perilaku tersebut.

Aspek keempat, peneliti kemudian menelaah tentang bagaimana memahami masyarakat berhukum. Bagaimana masyarakat dapat menciptakan *self regulation*, melakukan serangkaian strategi. Termasuk juga dalam aspek ini perlu diungkapkan tentang bagaimana masyarakat mampu beradaptasi terhadap aturan-aturan yang hadir masuk dari pihak lain ke dalam kehidupan mereka, bagaimana aturan dari luar berpengaruh terhadap pola interaksi dan aturan-aturan yang berlaku pada kelompok sub-kultur tersebut. Termasuk juga bagaimana aturan dari luar tersebut mempengaruhi pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dunia daring.

Sejumlah data yang dapat dihimpun dari ethnografi hukum digital antara lain adalah informasi demografi, latar belakang sejarah dari terbentuknya komunitas tersebut, simbol-simbol yang dipergunakan dalam interaksi (dan komunikasi). Pada ethnografi hukum, data yang dikumpulkan termasuk juga aturan-aturan dan nilai-nilai yang diberlakukan dalam komunitas tersebut, dikonstruksi bersama, dievaluasi apabila terjadi konflik antar anggota komunitas. Kemudian juga dapat ditemukan informasi mengenai aturan-aturan yang dikonstruksi bersama dalam komunitas daring tersebut dalam rangka



mengatur interaksi dan menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi dalam komunitas tersebut.

Beberapa contoh komunitas yang dapat diteliti misalnya ruang-ruang diskusi khusus di dunia digital dari berbagai media sosial seperti *Twitter*, *Flickr*, *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan sebagainya; komunitas *game online*, komunitas *hacker* sebagaimana yang diamati oleh Horst dan Hjorth (2019) atau oleh Horst dan Miller (2012). Pada penelitian-penelitian tersebut isu yang mengemuka antara lain tentang bagaimana para *gamer* berinteraksi, diskriminasi yang dialami oleh perempuan *gamer* atau perempuan yang bekerja di dalam ruang digital, partisipasi perempuan dalam internet, dan sebagainya (Horst dan Miller, 2012). Interaksi antara konsumen dengan toko maupun pihak penyedia *platform* belanja daring juga dapat menjadi salah satu obyek yang diteliti menggunakan metode ini. Interaksi antara institusi atau lembaga penegak hukum di dunia digital dengan institusi lainnya ataupun dengan anggota masyarakat pada penelitian hukum berperspektif sosiolegal juga dapat diteliti dengan menggunakan etnografi hukum digital. Demikian pula dengan institusi bisnis misalnya perusahaan asuransi atau bank dengan nasabahnya atau bahkan dengan institusi negara. Atau pada contoh topik penelitian dari Nathalina Naibaho dan kawan-kawan (2022-2021) tentang interaksi antara lembaga *peer to peer lending* atau *fintech* yang melaksanakan kegiatannya secara daring dengan nasabahnya (secara khusus para perempuan yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga) dan pihak ketiga yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh negara sebagai Lembaga pengawas bagi penyelenggara jasa keuangan di Indonesia. Di mana pihak ketiga ini sebetulnya memiliki fungsi pengawas dan perlindungan terhadap nasabah tersebut. Akan tetapi faktanya pihak *fintech* yang meminjamkan uang tersebut sebagaimana berada di luar jangkauan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak dapat dikontrol kegiatannya ataupun tindakannya yang merugikan nasabah (terutama perempuan).

6. Penutup

Sebagaimana dinyatakan mulai dari bagian Abstrak tulisan ini dan juga pada bagian pengantar serta awal bagian 3, maka tulisan ini menawarkan opsi metode dan isu-isu yang dapat dikaji dari perspektif sosio-legal khususnya tentang perubahan cara masyarakat berhukum pada masa pandemi ini. Mengapa perlu mengkaji perubahan hukum itu dengan memperhatikan masyarakatnya? Pada konteks masyarakat yang dinamis dan berubah terus menerus terutama terkait dengan globalisasi dan perkem-



banan teknologi, hukum juga akan mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan masyarakatnya meskipun masih tetap dapat diperdebatkan tentang kebutuhan ‘masyarakat yang mana’. Akan tetapi penting digaris bawahi bahwa penelitian terkait dengan hukum itu tidak lagi boleh dibatasi hanya melulu tentang “black law letters” mengingat subteks dan konteks (Kessaris, 2013) juga sangat berperan dalam menentukan berlakunya atau berubahnya suatu peraturan.

Pada masa pandemi ini, kebutuhan akan kajian terhadap hukum yang lebih bersifat ‘real life studies’ dan berperspektif interdisipliner atau multi-disipliner sangat dibutuhkan. Kajian hukum seyogyanya memberikan jawaban atas problem yang dialami masyarakat. Bukan hanya bagus di atas kertas. Pada kondisi pandemi saat ini, di mana sebagian besar kegiatan yang tadinya bersifat tatap muka secara fisik kemudian dialihkan ke ruang-ruang digital tentu penting untuk mengkaji berbagai isu yang kemudian muncul sebagai konsekwensi dari perpindahan tersebut. Terutama apabila penelitian tersebut terfokus pada konteks dunia digital yang tentu tidak hanya membutuhkan pembahasan tentang bagaimana upaya mengatur interaksi pada ruang digital. Akan tetapi bagaimana aturan itu dapat mengakomodir perkembangan yang cepat pada ruang digital, mengingat konsekwensi dari apa yang terjadi pada ruang digital juga berimbas pada kehidupan nyata di masyarakat.



BIBLIOGRAFI

A. Buku dan Artikel Jurnal

- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. “Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Perdata Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Volume 1 No. 2 (Oktober 2017): 241-266.
- Appadurai, Arjun. *Grassroots Globalization and the Research Imagination*. *Public Culture* 12(1): 1 – 19. Duke University Press, 2000. http://www.arjunappadurai.org/articles/Appadurai_Grassroots_Globalization_and_the_Research_Imagination.pdf. Diunduh pada 12 Juli 2021.
- Bhanot, Divya; Tushar Singh; Sunil K. Verma; dan Shivantika Sharad. “Stigma and Discrimination During COVID-19 Pandemic”. *Front Public Health*. 2020; 8: 577018. Published online 2021 Jan 12. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7874150/doi:10.3389/fpubh.2020.577018>. Diunduh pada 19 Juli 2021.
- Cahyaningrum, Dian. “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19”. *Info Singkat Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI*. ol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf. Diunduh pada 19 Juli 2021.
- Desai, Deval. A qui’ll home sauvage? The text, context and subtext of agreements between mining corporations and indigenous communities. 10th chapter in Amanda Perry-Kesaris, *Socio-Legal Approaches to International Economic Law: Text, Context, Subtext*. New York: Routledge, 2013.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet*. Jakarta: Elsam, 2014. doi: [10.1016/j.worlddev.2020.105233](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233). Diunduh pada 1 September 2021.
- Grennan, Dara MD. *What Is a Pandemic?* *JAMA*. 2019; 321(9): 910. doi:10.1001/jama.2019.070. <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2726986>. Diunduh pada 12 Maret 2021.
- Hjorth, Larissa, Heather Horst, Anne Galloway, and Genevieve Bell (ed). *The Routledge Companion to Digital Ethnography*. Routledge, 2019.
- Horst, Heather and Daniel Miller (ed). *Digital Anthropology*. London: Bloomsbury, 2012.
- Kesaris, Amanda Perry, “What does it Mean to Take a Sociolegal Approach to International Economic Law?”, 1st chapter in Amanda Perry-Kesaris, *Socio-Legal Approaches to International Economic Law: Text, Context, Subtext*. New York: Routledge, 2013.



- Leach, Melissa, Hayley MacGregor, Ian Scoones, dan Annie Wilkinson. *Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development*. World Dev. 2021 Feb; 138: 105233.
- Miller, Daniel. Digital Anthropology. <http://doi.org/10.29164/18digital>, University College London. Initially published 28 Aug 2018. <https://www.anthroencyclopedia.com/entry/digital-anthropology>
- Nelken, David. “Doing Research into Comparative Criminal Justice”, 12th Chapter in Reza Banakar dan Max Travers (ed). *Theory and Methodology in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Nuijten, Monique. “Transnational Migration and the Re-framing of Normative Values”. Franz von Benda-Beckmann,; Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths (ed). *Mobile People, Mobile Law Expanding Legal Relations in a Contracting World*. New York: Routledge, 2005, hlm. 51-68.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. “Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?” artikel dalam *The Conversation*, 21 Desember 2020. <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>. Diunduh pada 14 Juli 2021.
- Permana, Ivin Edgar ; Arvy Muhammad Reyhan; Hidayattul Rafli; Nur Aini Rakhmawati. “Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi COVID-19”. *Jurnal Teknoinfo* Vol. 15, No.1 (2021): 32-37. DOI : 10.33365/jti.v15i1.868. Diunduh pada 31 Agustus 2021.
- Quinton, Sarah dan Nina Reynolds. *Understanding Research in the Digital Age*. Sage Research Methods, 2018. DOI: <https://remote-lib.ui.ac.id:2185/10.4135/9781529716573>. Diunduh pada 12 Juli 2021.
- Rizki, Mochammad Januar. “Mengenal Penerapan *Digital Signature* dalam Perjanjian Kredit.” Hukum Online, 16 Juli 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f103590c9397/mengenal-penerapan-i-digital-signature-i-dalam-perjanjian-kredit>. Diunduh pada 1 September 2021.
- Rosadi, Dr. Sinta Dewi. *Cyber Law : Aspek Data Privasi menurut Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2015.
- Schiller-Glick, Nina. “Transborder Citizenship: An Outcome of Legal Pluralism within Transnational Social Fields”. Franz Von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths (ed). *Mobile People, Mobile Law Expanding Legal Relations in a Contracting World*. New York: Routledge, 2005, hlm. 27-50.
- Tamanaha, Brian Z. “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global”. *Sydney Law Review* Vol. 30, 375. 2008.
- Tan, Celine. “Navigating New Landscapes: Socio-legal Mapping of Plurality and Power in International Economic Law”. 2nd Chapter in Amanda Perry-Kesaris, *Socio-Legal Approaches to International Economic Law: Text, Context, Subtext*. New York: Routledge, 2013.
- Tyler, Tom R.. “Methodology in Legal Research.” *Utrecht Law Review* Volume 13, Issue 3 (2017). <http://doi.org/10.18352/ulr.410>.
- Verheij. A.J.”The right to be forgotten – a Dutch perspective”



International Review of Law, Computers & Technology 30, 1-2, 32-41, DOI:10.1080/13600869.2015.1125156. <https://doi.org/10.1080/13600869.2015.1125156>.
Diunduh pada 1 Juli 2018.

Von Benda-Beckmann, Franz; Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths (ed). Mobile People, Mobile Law: An Introduction. Franz Von Benda-Beckmann; Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths (ed) *Expanding Legal Relations in a Contracting World*. New York: Routledge, 2016 2005(e book), hlm. 1-26.

Von Benda-Beckmann, Keebet. *Globalisation and legal pluralism, International Law FORUM du droit international* 4, 19–25, 2002

B. Peraturan Perundangan

Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58

----- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. . Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189.

C. Bahan lain

World Health Organization. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 94*. <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf>. Diunduh pada 12 Juli 2021.

Committee for the Coordination of Statistical Activities. *How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective*. CCSA, 2020. <https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf>. Diunduh pada 13 Juli 2021.

Kania, Devie dan Thomas Ekafitrianus “2017, Lembaga Jasa Keuangan Dapat Gunakan Digital Signature”. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/391094/2017-lembaga-jasa-keuangan-dapat-gunakan-digital-signature>. Berita Satu- Jumat, 7 Oktober 2016 | 11:22 WIB. Diunduh pada 31 Agustus 2021.

Uly, Yohana Artha dan Yoga Sukmana (ed). Tren Transaksi Digital Diperkirakan Berlanjut Pasca-Pandemi. <https://money.kompas.com/read/2020/10/15/222746226/tren-transaksi-digital-diperkirakan-berlanjut-pasca-pandemi>. Kompas.com - 15/10/2020, 22:27 WIB. Diunduh pada 13 Juli 2021.

Sugianto, Danang, “Masyarakat Rajin Belanja Online, Transaksi Digital Banking Naik Drastis” detikFinance, Kamis, 18 Mar 2021 15:50 WIB. <https://finance.detik.com/moneter/d-5498421/masyarakat-rajin-belanja-online-transaksi-digital-banking-naik-drastis>. Diunduh pada 13 Juli 2021.



- Mashabi, Sania dan Dani Prabowo (ed). “PPKM Darurat, MA Instruksikan Pelaksanaan Sidang secara Daring di Jawa dan Bali”. Kompas.com - 08/07/2021, 15:24 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/15241571/ppkm-darurat-ma-instruksikan-pelaksanaan-sidang-secara-daring-di-jawa-dan>. Diunduh pada 13 Juli 2021.
- Prambadi, Gilang Akbar (ed.) “CKD OTTO Siapkan Ekspor Obat Kanker ke Aljazair.” Senin 22 Mar 2021 19:46 WIB. <https://www.republika.co.id/berita/qgdfi7456/ckd-otto-siapkan-ekspor-obat-kanker-ke-aljazair>. Diunduh pada 14 Juli 2021.
- Berita DJKN “Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Five secara Daring.” Sabtu, 30 Januari 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju/baca-berita/23098/Penandatanganan-Kontrak-Kinerja-Kemenkeu-Four-dan-Five-secara-Daring.html>. Diunduh pada 14 Juli 2021.
- UNHCR. Racial Discrimination in The Context of The COVID-19 Crisis. UNHCR: 22 Juni 2020. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf. Diunduh pada 19 Juli 2021.
- Manshour, Prof. Fethi. “The socio-cultural implications of COVID-19” UNESCO, 29/05/2020. Tautan <https://en.unesco.org/news/socio-cultural-implications-covid-19>, diunduh pada 31 Agustus 2021.